



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAMIDUN Bin WARIS (Alm).**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/ tgl lahir : 52 tahun/23 Nopember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ratu Kalinyamat Ds. Krapyak Rt-02/ Rw -04,
Kec. Tahunan, Kab. Jepara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa, sesuai Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KHAMIDUN Bin WARIS (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) U.U. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAMIDUN Bin WARIS (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara.
Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Barang Bukti :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver dengan berat keseluruhan \pm 0,84503 gram,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448;
- Tempat bekas urine tersangka.

Semua dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa, ia terdakwa KHAMIDUN Bin waris (ALM) pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.50 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020, bertempat di halaman SPBU jalan Ratu Kalinyamat, Ds. Krapyak, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jepara, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sebanyak 2 (dua) paket sabu seberat 0,84503 gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 wib, pada saat terdakwa di rumah di Jl. Kalinyamat Rt.002 Rw.004 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, terdakwa menelepon Saudara KRIBO (DPO) dengan HP terdakwa dengan nomor : 082224021448, yang isinya “ Bo, aku butuh sabu habis Maghrib, ada gak?, saudara KRIBO (DPO) menjawab “ ada pak, gimana?”, terdakwa berkata “aku ada uang sejuta seratus, terserah dirimu”, lalu saudara KRIBO (DPO) menjawab “ Ya pak”, ini rekening sampeyan tulis atas nama HARIYANTO (no.rek, tdw. Lupa) .
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa menulis no. Rek. dimaksud dan menuju ATM BRI yang terletak di Jl. Pemuda Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, selanjutnya terdakwa meminta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk menstrasfer uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa menelepon saudara KRIBO (DPO), terdakwa mengatakan “ sudah masuk bo”, saudara KRIBO (DPO) menjawab “ ya pak, sampean jalan arah Tahunan”, terdakwa jawab “ya, Bo”,
- Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah Ds. Tahunan sekitar pukul 19.00 wib., terdakwa sampai di Tahunan selanjutnya menelepon saudara KRIBO “Bo, ini aku sudah sampai di Tahunan:, saudara KRIBO menjawab “sampean ambil di bawah tiang penunjuk arah di dalam plastik/ grenjeng silver”
- Selanjutnya terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dalam palstik klip kecil dibungkus plastik warna Silver, di bawah tiang penunjuk arah jalan di tepi jalan Raya Jepara – Kudus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- Setelah berhasil mengambil sabu di maksud selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, lalu terdakwa membeli bensin sampai di depan SPBU Jl. Ratu Kalinyamat Desa Krapak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, ada beberapa orang petugas dari Res Narkoban Polda Jateng Semarang, menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan berhasil diketemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna Silver yang dipegang ditangan kiri,

- 1 (satu) unit HP . merka Nokia typ 215 warna Hitam dengan No. 082224021448

- Terdakwa diambil urine sebanyak \pm 25 cc.

- Selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya untuk diproses secara hukum

- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut di atas tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa, selanjutnya barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 222/NNF/2020, tanggal 29 Januari 2020, a.n. terdakwa KHAMIDUN bin WARIS (alm), dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-494/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83033 gram, **BB - 495/2020/NNF** berupa **urine** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa, ia terdakwa KHAMIDUN Bin waris (ALM) pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 bertempat di gudang Kosong bekas mebel yang beralamat di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri (sebanyak 2 (dua) paket sabu seberat 0,84503 gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di gudang Kosong bekas mebel yang beralamat di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- Bahwa cara menggunakan sabu dengan cara sabu di taruh di pipet yang ada bongnya yang sudah diisi air, selanjutnya pipet yang terdapat sabu terdakwa bakar , selanjutnya keluar asap , dan asap tersebut terdakwa hisap dan efeknya stamina tubuh bertambah.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 222/NNF/2020, tanggal 29 Januari 2020, a.n. terdakwa

Halaman 4 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAMIDUN bin WARIS (alm), dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-494/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83033 gram, **BB - 495/2020/NNF** berupa **urine** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan dokter mengenai ketergantungan terdakwa terhadap narkotika jenis sabu kepada dokter EKO HARIAWAN , dengan alamat Cimandiri 1/23 Kota Semarang pada tanggal 11 Januari 2017.

- Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : R/088/I/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-JTG tanggal 24 Januari 2020 , dengah hasil rekomendasi :

- Tim Hukum :

- Proses Hukum lanjut.
- Terdakwa sebagai pecandu berat dan bisa direhabilitasi

- Tim Medis :

- Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengalami penyalahgunaan shabu pada tahap teratur pakai, sehingga dibutuhkan rehabilitasi NAPSAA , rawat inap selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. ISMAIL, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan terdakwa memiliki sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa, saksi bersama saksi Munib Kudori dan team dari Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 19.50 WIB, di halaman SPBU, Jalan Ratu kalinyamat, Desa Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di halaman SPBU.

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terdakwa telah memiliki sabu dan atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan.
- Bahwa, setelah menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver yang awalnya dipegang terdakwa di tangan kiri, kemudian terdakwa membuang ke tanah pada saat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi sehubungan dengan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa diambil Urine sebanyak \pm 25 Cc, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver adalah milik terdakwa, dan terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. KRIBO seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 17.50 WIB.
- Bahwa cara pembayaran dengan cara transfer ke rekening a.n. Hariyanto (nomor Rekening lupa), setelah transfer kemudian terdakwa memberi tahu sdr. Kribo, lalu terdakwa diberi alamat untuk mengambil narkotika jenis Sabu dengan cara alamat pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di bawah tiang penunjuk arah jalan di tepi jalan Raya Jepara-Kudus, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448 yang digunakan terdakwa komunikasi dengan Kribo sehubungan pembelian narkotika jenis sabu dan botol bekas tempat Urine terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Halaman 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUNIB KUDORI**, saksi bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan terdakwa memiliki sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa, saksi bersama saksi Munib Kudori dan team dari Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 19.50 WIB, di halaman SPBU, Jalan Ratu kalinyamat, Desa Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di halaman SPBU.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terdakwa telah memiliki sabu dan atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan.
- Bahwa, setelah menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver yang awalnya dipegang terdakwa di tangan kiri, kemudian terdakwa membuang ke tanah pada saat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi sehubungan dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa diambil Urine sebanyak \pm 25 Cc, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver adalah milik terdakwa, dan terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. KRIBO seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 17.50 WIB.
- Bahwa cara pembayaran dengan cara transfer ke rekening a.n. Hariyanto (nomor Rekening lupa), setelah transfer kemudian terdakwa memberi tahu sdr. Kribo, lalu terdakwa diberi alamat untuk mengambil narkoba jenis Sabu dengan cara alamat pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di bawah tiang penunjuk arah

Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di tepi jalan Raya Jepara-Kudus, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara.

- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448 yang digunakan terdakwa komunikasi dengan Kribo sehubungan pembelian narkoba jenis sabu dan botol bekas tempat Urine terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 19.50 WIB, di halaman SPBU, Jalan Ratu kalinyamat, Desa Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, pada saat itu terdakwa sedang berdiri di halaman SPBU.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver yang awalnya terdakwa pegang di tangan kiri kemudian terdakwa buang ke tanah pada saat petugas akan menangkap terdakwa karena terdakwa takut dan kaget kemudian sabu yang terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa lempar ke tanah;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari terdakwa berupa:
 - a) 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver;
 - b) 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 wib, saat terdakwa di rumah menelepon Kribo (DPO) dengan HP terdakwa, yang isinya “Bo, aku butuh sabu habis Maghrib, ada gak?, saudara Kribo menjawab “ada pak, gimana?”, terdakwa berkata “aku ada uang sejuta seratus,

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserah dirimu”, lalu saudara Kribo menjawab “ Ya pak”, ini rekening sampeyan tulis atas nama Hariyanto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menulis no. Rek. dimaksud dan menuju ATM BRI yang terletak di Jl. Pemuda Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, selanjutnya terdakwa meminta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk menstrasfer uang pembelian sabu sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menelepon saudara Kribo, terdakwa mengatakan “ sudah masuk bo”, saudara Kribo menjawab “ ya pak, sampean jalan arah Tahunan”, terdakwa jawab “ya, Bo”,
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah Desa Tahunan sekitar pukul 19.00 wib., terdakwa sampai di Tahunan selanjutnya menelepon Kribo ‘Bo, ini aku sudah sampai di Tahunan:, saudara Kribo menjawab “sampean ambil di bawah tiang penunjuk arah di dalam plastik/ grenjeng silver”
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dalam palstik klip kecil dibungkus plastik warna Silver, di bawah tiang penunjuk arah jalan di tepi jalan Raya Jepara – Kudus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Setelah berhasil mengambil 2 (dua) paket sabu di maksud selanjutnya terdakwa membeli bensin di SPBU Jl. Ratu Kalinyamat Desa Krapak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli Sabu dari Kribo sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri:
- Bahwa terdakwa membeli sabu pada Kribo sudah 4 (empat) kali yaitu:
 - Yang pertama pada pertengahan bulan November 2019, terdakwa membeli 1 (satu) paket seberat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan cara transfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian disuruh ambil di alamat di Depan Rumah Sakit Kartini, Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
 - Yang kedua pada awal bulan Desember 2019, terdakwa membeli 1 (satu) paket seberat $\pm 1/2$ (setengah) gram dengan cara transfer sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disuruh ambil di alamat di pinggir lapangan Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara.

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada pertengahan bulan Desember 2019, terdakwa membeli 1 (satu) paket seberat $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram dengan cara transfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian disuruh ambil di alamat di SPBU Desa Troso, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara.
- Yang keempat pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa membeli 2 (dua) paket seberat ± 1 (satu) gram dengan cara transfer sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah), kemudian disuruh ambil di alamat di bawah tiang penunjuk arah jalan, di tepi jalan Raya Jepara – Kudus, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa Kribo menjual sabu yaitu dari teman kerja terdakwa yang bernama Haryono, yang berbicara kepada terdakwa kalau mau cari sabu bisa pesan kepada temannya yang bernama Kribo, kemudian terdakwa diberi Nomor HP Kribo oleh Haryono,
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2010 secara aktif menggunakan sabu, kemudian sekira Tahun 2011 ditangkap oleh Polres Jepara, diputus 5 (lima) tahun penjara pada bulan Juni tahun 2012, lalu terdakwa mulai menggunakan Sabu pada awal Tahun 2019 sampai sekarang tertangkap.
- Bahwa, Terakhir terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 10.00 WIB.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Kribo sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Kribo karena hanya komunikasi lewat HP saja .
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver dengan berat keseluruhan $\pm 0,84503$ gram,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448;

Halaman 10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat bekas urine terdakwa.

Dan atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.50 wib. terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng di halaman SPBU, Jalan Ratu Kalinyamat, Desa Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver yang awalnya dipegang terdakwa di tangan kiri, kemudian terdakwa membuang ke tanah pada saat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi sehubungan dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa diambil Urine sebanyak \pm 25 Cc, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa sehubungan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Kribo sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 wib dengan cara membeli dari Sdr. KRIBO (DPO) sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa memiliki sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu **Primair** : Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. **Subsida**ir : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun

Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Karena dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **KHAMIDUN Bin WARIS (Alm)**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad, 2 : **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah berupa serbuk kristal yang mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.50 wib. terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng di halaman SPBU, Jalan Ratu Kalinyamat, Desa Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver yang awalnya dipegang terdakwa di tangan kiri dengan berat keseluruhan $\pm 0,84503$ gram.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuang ke tanah pada saat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi sehubungan dengan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa diambil Urine sebanyak ± 25 Cc, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa sehubungan dengan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibawa terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Kribo sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab. : 222/NNF/2020, tanggal 29 Januari 2020, a.n. terdakwa KHAMIDUN bin WARIS (alm), dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB - 495/2020/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) paket sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan pengertian hukum dari unsur pasal tersebut, dengan fakta dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Halaman 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver dengan berat keseluruhan \pm 0,84503 gram,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448;
- Tempat bekas urine terdakwa.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dihukum 5 (lima) tahun (residivis);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHAMIDUN Bin WARIS (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna silver dengan berat keseluruhan $\pm 0,84503$ gram,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 215 warna hitam dengan nomor 082224021448;
 - Tempat bekas urine tersangka.

Semua dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H., dan DEMI HADIANTORO., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY WASITO A, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh MU'ANAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H

VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H

DEMI HADIANTORO., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



EDY WASITO A, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)